

Analisis peran sistem keuangan desa (Siskeudes) dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan desa: Studi kasus Desa Komus II Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Riset
Akuntansi
dan
Portofolio
Investasi

Volume 3 Nomor 2 2025
Hal. 570-580
DOI: 10.58784/rapi.405

Glorya Indriani Bawansel

Corresponding author:
gloryabawansel064@student.unsrat.ac.id
Sam Ratulangi University
Indonesia

Stanley Kho Walandouw

Sam Ratulangi University
Indonesia

Olivia Y. M Sardjono

Sam Ratulangi University
Indonesia

Received 19 October 2025
Revised 30 October 2025
Accepted 1 November 2025
Published 11 November 2025

ABSTRACT

Financial accountability at the village level is a crucial element in achieving transparent and effective local governance. To strengthen accountability and efficiency, the Indonesian government—through BPKP and the Ministry of Home Affairs—introduced the Village Financial System (Sistem Keuangan Desa or Siskeudes), a digital tool designed to support village governments in managing public funds more transparently. This study aims to analyze the role of Siskeudes in improving financial accountability in Komus II Village, North Bolaang Mongondow Regency. Using a qualitative descriptive approach, data were collected through interviews, observations, and documentation involving village officials and local stakeholders. The findings reveal that the implementation of Siskeudes significantly enhances transparency, efficiency, and reliability in village financial reporting. The system simplifies the documentation process, accelerates reporting, and minimizes the risk of fund misuse. Nevertheless, several challenges remain, particularly limited technological infrastructure and insufficient human resource capacity. This study highlights the importance of digital transformation in public sector accounting and the need for continuous capacity-building initiatives for village officials. The findings contribute to the growing body of literature on digital financial governance in developing regions and provide practical implications for policymakers aiming to institutionalize accountability through technology-driven systems.

Keywords: Siskeudes; village financial accountability; transparency; public financial governance

JEL Classification: H83; M41

©2025 Glorya Indriani Bawansel, Stanley Kho Walandouw, Olivia Y. M Sardjono



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

1. Pendahuluan

Desa merupakan unit pemerintahan terkecil yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan pembangunan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa memperoleh kewenangan yang lebih luas untuk mengelola sumber daya dan keuangannya secara mandiri. Peningkatan alokasi dana desa dari pemerintah pusat bertujuan mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, seiring dengan peningkatan dana publik tersebut, muncul pula tantangan serius terkait akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa (Mardiasmo, 2021). Banyak kasus penyalahgunaan dana desa terjadi akibat lemahnya sistem pelaporan, rendahnya kompetensi aparatur desa, dan kurangnya pengawasan berbasis teknologi (Wibowo et al., 2020). Kondisi ini menegaskan perlunya sistem keuangan yang dapat menjamin keterbukaan informasi, efisiensi, serta akuntabilitas publik di tingkat lokal. Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) juga diharapkan dapat meminimalkan potensi penyimpangan sekaligus memperkuat fungsi pengawasan publik (Susano & Rachmawati, 2024).

Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual berperan penting dalam menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan berkualitas, karena memungkinkan pengakuan pendapatan, belanja, aset, dan kewajiban secara lebih realistis sesuai dengan kondisi ekonomi yang sebenarnya (Sari & Kusmilawaty). Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa memiliki kewenangan luas dalam mengelola keuangan secara mandiri. Hal ini menuntut tersedianya sistem pengelolaan keuangan yang mampu menjamin transparansi, akurasi, serta efektivitas pelaporan publik (Faizah & Sari, 2022). Untuk memperkuat hal tersebut, Badan Pengawasan Keuangan

dan Pembangunan (BPKP) bersama Kementerian Dalam Negeri mengembangkan aplikasi Siskeudes. Aplikasi ini berfungsi untuk membantu aparatur desa dalam melakukan perencanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan berbasis teknologi informasi (Dinda & Fajar, 2020). Melalui digitalisasi proses akuntansi, Siskeudes diharapkan dapat meningkatkan kualitas akuntabilitas, efisiensi pelaporan, dan mencegah penyimpangan keuangan (Milenia et al., 2022).

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penerapan **Siskeudes** berpengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan desa (Susano & Rachmawati, 2024; Andika & Wati, 2020). Selain itu, sistem ini juga membantu memperkuat pengawasan internal desa melalui pencatatan transaksi secara digital yang dapat dilacak melalui *audit trail* (Ramadhan & Fahrani, 2024). Namun, efektivitas implementasinya masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi di tingkat desa (Manik et al., 2025; Anggraini & Darmawan, 2020).

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji penerapan Siskeudes di sejumlah daerah (Faizah & Sari, 2022; Diana et al., 2023; Mega et al., 2022). Namun, sebagian besar studi tersebut berfokus pada aspek teknis penggunaan sistem dan kepatuhan administrasi, tanpa menelaah secara mendalam bagaimana sistem ini berdampak terhadap praktik akuntabilitas keuangan publik yang melibatkan peran aparatur desa dan partisipasi masyarakat. Selain itu, masih sedikit penelitian yang mengeksplorasi faktor-faktor penghambat dan dukungan yang memengaruhi efektivitas Siskeudes di desa dengan karakteristik geografis dan infrastruktur yang terbatas seperti Desa Komus II, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Kondisi ini menunjukkan adanya *empirical gap* dalam memahami dinamika

penerapan Siskeudes di wilayah pedesaan dengan konteks sumber daya terbatas.

Penelitian ini bertujuan untuk 1). Menganalisis peran **Siskeudes** dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. 2). Mengidentifikasi hambatan dan tantangan implementasi sistem keuangan digital di tingkat desa. 3). Memberikan rekomendasi strategis untuk memperkuat tata kelola keuangan publik berbasis digital di lingkungan pemerintahan desa.

2. Tinjauan pustaka

Akuntansi pemerintahan

Akuntansi pemerintahan berfungsi untuk menyediakan informasi keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik (Mardiasmo, 2020). Akuntabilitas publik mengacu pada kewajiban pemerintah dalam menjelaskan dan mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya publik (Wicaksono, 2020). Akuntansi pemerintahan adalah prosedur yang diterapkan dalam lembaga pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pilar utama pengembangan akuntansi pemerintahan terletak pada perumusan kebijakan akuntansi dan pengembangan sistem akuntansi. Akuntansi adalah informasi kuantitatif yang bersifat keuangan atas sebuah entitas akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pada tanggal atau periode tertentu.

Pengelolaan dana desa

Pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan masyarakat. Berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020, desa memiliki beberapa sumber pendapatan yang menjadi haknya. Sumber-sumber pendapatan desa tersebut meliputi:

1. Pendapatan Asli Desa (PAD)

Berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, Pendapatan Asli

Desa ini bersumber dari kewenangan desa, yang berdasarkan kepada hak asal usul dan kewenangan skala lokal di desa tersebut. Lalu berdasarkan Undang - Undang No 6 tahun 2014 tentang keuangan desa, pendapatan asli desa bersumber dari hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong royong dan pendapatan asli desa lainnya. Pendapatan Asli Desa (PADes) dari hasil usaha desa dihasilkan dari, bagian laba/hasil Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), bagian laba dari badan kredit desa, dan bagian laba dari koperasi desa. Dari hasil aset desa bersumber dari pendapatan tanah kas desa, pasar desa, bangunan desa, objek rekreasi yang di kelola desa, tambatan perahu, tempat pemandian umum yang dikelola desa, jaringan irigasi, tempat pemancingan yang dikelola desa, tempat pelelangan ikan yang dikelola desa, perairan/pantai dalam batas tertentu yang dikelola desa, dan lain-lain dari kekayaan desa. Selanjutnya dari hasil pendaptan lain-lain yaitu, ganti ongkos cetak surat /blanko-blanko, biaya legalisasi surat-surat, biaya legaliasisi wesel, sewa tanah desa, dan lain-lain pendapatan asli desa yang ditetapkan pada peraturan desa.

2. Dana Desa (DD)

Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk desa. Dana Desa biasanya ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota untuk digunakan dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Penetapan alokasi dana desa dilakukan berdasarkan sejumlah pertimbangan, antara lain jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, serta tingkat kesulitan geografis desa.

3. Sumber Pendapatan Lainnya

Desain pengelolaan keuangan desa juga mencakup sumber pendapatan lain seperti bagi hasil pajak, retribusi daerah, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan

kabupaten/kota, hibah, serta sumbangan dari pihak ketiga. Diversifikasi sumber pendapatan ini menjadi penting untuk meningkatkan potensi keuangan desa secara keseluruhan.

Peran Siskeudes terhadap akuntabilitas keuangan desa

Dalam konteks desa, prinsip ini tercermin dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang menekankan pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mengatur prinsip-prinsip akuntansi yang harus diterapkan oleh seluruh entitas pemerintahan, termasuk pemerintah desa. SAP yang diatur dalam peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas laporan keuangan sektor publik. Salah satu aspek penting dari PP 71/2010 adalah penerapan basis akrual dalam penyusunan laporan keuangan, yang memungkinkan pencatatan transaksi keuangan secara lebih sistematis dan mencerminkan kondisi keuangan secara lebih akurat. Siskeudes, sebagai aplikasi pengelolaan keuangan desa yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), didesain untuk mendukung penerapan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dalam PP 71/2010.

Siskeudes adalah aplikasi yang dikembangkan oleh BPKP untuk mendukung pengelolaan keuangan desa secara digital (Faizah & Sari, 2022). Sistem ini membantu pemerintah desa dalam penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan keuangan (Diana et al., 2023). Implementasi Siskeudes dapat meningkatkan efisiensi kerja, mempercepat proses pelaporan, dan memperkuat pengawasan internal (Ramadhan & Priyanti, 2022). Penelitian Saputra et al. (2022) menunjukkan bahwa penggunaan Siskeudes meningkatkan

akuntabilitas keuangan desa dengan laporan transparan, memenuhi indikator akuntabilitas vertikal dan horizontal. Namun, kendala teknis seperti gangguan server dan kesulitan penginputan data perlu diatasi untuk efektivitas lebih baik. Hasil serupa dikemukakan oleh Susano dan Rachmawati (2024) yang menyatakan bahwa transparansi meningkat karena setiap transaksi tercatat secara otomatis dalam sistem.

Beberapa faktor penting yang memengaruhi keberhasilan implementasi Siskeudes antara lain:

1. Kompetensi aparatur desa,
2. Ketersediaan sarana dan prasarana teknologi informasi, dan
3. Dukungan pemerintah daerah (Anggraini & Darmawan, 2020).

Mega et al. (2022) menambahkan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan desa dapat memperkuat fungsi pengawasan keuangan. Di sisi lain, penelitian Anggun & Dyah (2025) pelaksanaan transparansi menjadikan pemerintah desa mempunyai kewajiban melakukan pengelolaan keuangan desa dengan terbuka, hal tersebut dikarenakan keuangan tersebut merupakan dana dari masyarakat yang harus didapati dan dirasakan oleh seluruh masyarakat. Hal ini membuat pemerintahan yang ada di desa wajib untuk menyampaikan semua data pemakaian keuangan kepada masyarakat dengan terbuka. Siskeudes menyediakan platform digital yang memungkinkan setiap aktivitas keuangan desa tercatat secara rinci dan terstruktur. Informasi terkait anggaran desa, realisasi, serta laporan pertanggungjawaban dapat diakses dengan lebih gampang oleh perangkat desa, masyarakat, BPD maupun pihak terkait. Proses pencatatan yang dilakukan secara digital juga mempermudah dokumentasi data keuangan sehingga setiap pihak yang berkepentingan dapat melakukan pengecekan dengan cepat. Penerapan Siskeudes memberikan

kemudahan dalam melacak aliran dana mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban. Publikasi laporan keuangan desa kepada masyarakat melalui media tertentu seperti papan pengumuman atau situs desa juga menjadi indikator upaya transparansi.

Indikator pengukuran akuntabilitas keuangan desa

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, kualitas akuntabilitas keuangan desa dapat diukur melalui beberapa indikator berikut:

1. Transparansi keuangan desa, informasi keuangan desa dipublikasikan kepada masyarakat melalui media yang mudah diakses, seperti papan pengumuman, baliho, atau *website* desa. Sehingga masyarakat dapat dengan mudah memperoleh informasi tentang APBDes dan realisasi anggaran.
2. Kepatuhan terhadap regulasi, pengelolaan keuangan desa sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang ditetapkan dalam APBDes, semua pengeluaran didukung oleh bukti yang sah dan terdokumentasi dengan baik.
3. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan. Musyawarah Desa (Musdes) dilakukan secara terbuka dan melibatkan berbagai elemen masyarakat, masyarakat memiliki akses untuk memberikan masukan dan mengawasi penggunaan dana desa.
4. Tertib administrasi dan penatausahaan. Keuangan desa dicatat secara rapi dalam buku kas umum, buku bank, buku pajak, dan dokumen pendukung lainnya, Setiap transaksi dicatat secara kronologis dan dapat diverifikasi kapan saja.
5. Penyampaian laporan keuangan secara berkala. Kepala desa wajib menyusun dan menyampaikan laporan realisasi APBDes serta laporan pertanggungjawaban secara tepat

waktu, laporan keuangan harus sesuai dengan format dan ketentuan yang berlaku.

6. Audit dan pengawasan. keuangan desa diaudit oleh inspektorat daerah atau lembaga yang berwenang, tindak lanjut terhadap hasil audit dan rekomendasi pengawasan dilakukan dengan cepat dan tepat.

Jika semua indikator ini terpenuhi, maka kualitas akuntabilitas keuangan desa dapat dikatakan baik, yang mencerminkan pengelolaan keuangan desa yang transparan, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya. Keuangan desa dapat dikatakan akuntabel menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 jika dikelola dengan transparan, akuntabel, dan partisipatif serta dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran. Transparansi dalam pengelolaan keuangan desa diwujudkan melalui pengumuman informasi anggaran kepada masyarakat dan pelibatan warga dalam perencanaan keuangan desa. Setiap anggaran harus direncanakan dalam Musyawarah Desa (Musdes) dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dalam pelaksanaannya, keuangan desa harus digunakan 24 sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan dalam APBDes, didukung oleh bukti transaksi yang sah, serta dicatat dengan tertib dalam buku kas umum, buku bank, dan buku pajak. Selain itu, kepala desa wajib menyusun laporan realisasi anggaran dan laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada bupati/wali kota serta dipublikasikan kepada masyarakat.

3. Metode riset

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami secara mendalam suatu fenomena, peristiwa, atau proses dalam konteks kehidupan nyata (*real-life context*) dengan cara meneliti satu atau beberapa unit kasus secara

intensif dan menyeluruh. Lokasi penelitian berada di Desa Komus II Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Sumber data terdiri dari:

1. Data primer: wawancara mendalam dengan kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan, dan perwakilan masyarakat.
2. Data sekunder: dokumen laporan keuangan desa, peraturan perundangan, dan literatur akademik.

Teknik pengumpulan data meliputi:

1. Wawancara semi-terstruktur untuk menggali persepsi dan pengalaman pengguna Siskeudes.
2. Observasi langsung terhadap aktivitas pencatatan dan pelaporan keuangan desa.
3. Dokumentasi atas laporan keuangan dan bukti administrasi yang dihasilkan melalui sistem.

Analisis data dilakukan dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sesuai model Miles & Huberman (2014). Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode.

4. Hasil dan pembahasan

Hasil

Peningkatan transparansi keuangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa cenderung meningkat seiring dengan penerapan Siskeudes. Siskeudes memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam proses perencanaan dan pengawasan penggunaan dana desa. Melalui musyawarah desa, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan usulan terkait prioritas penggunaan dana. Partisipasi ini tidak hanya meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap keputusan yang diambil, tetapi juga memperkuat akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Permendagri yang mengharuskan pemerintah desa untuk melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan. Penerapan

Siskeudes di Desa Komus II menunjukkan bahwa sistem informasi yang baik dapat menjadi alat yang efektif dalam mendukung pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Dengan mengacu pada ketentuan dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018, Siskeudes tidak hanya meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat, tetapi juga memperkuat akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana. Hal ini menciptakan 51 lingkungan yang kondusif untuk pengelolaan keuangan desa yang lebih baik, di mana masyarakat merasa memiliki kontrol atas penggunaan dana desa dan berkontribusi aktif dalam proses pengambilan keputusan.

Mempermudah akuntabilitas dan pelaporan keuangan

Dari perspektif perencanaan anggaran, Siskeudes mendukung proses perencanaan keuangan desa dengan memberikan akses cepat terhadap informasi yang diperlukan. Hal ini memungkinkan pemerintah desa untuk merencanakan anggaran dengan lebih baik dan efisien. Penggunaan sistem yang terintegrasi juga mempermudah dalam proses audit, di mana pencatatan yang terstruktur dan dokumentasi yang efisien sangat penting untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Dari sisi pelayanan kepada masyarakat, Siskeudes juga berkontribusi dalam meningkatkan kualitas layanan yang diberikan. Dengan sistem ini, pelacakan transaksi dan dokumen terkait program-program kesejahteraan menjadi lebih mudah, sehingga pemerintah desa dapat memberikan laporan yang lebih transparan dan akuntabel kepada masyarakat. Hal ini menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa, di mana mereka merasa lebih terlibat dan memiliki kontrol atas penggunaan dana desa. Secara keseluruhan, penggunaan Siskeudes di Desa Komus II telah meningkatkan efisiensi, keteraturan, dan transparansi

dalam pengelolaan keuangan desa. Meskipun masih menghadapi kendala teknis seperti keterbatasan jaringan dan kebutuhan pelatihan, sistem ini telah mendorong partisipasi masyarakat dan memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Dengan terus berupaya mengatasi kendala yang ada, Siskeudes dapat menjadi alat yang efektif dalam mendukung pengelolaan keuangan desa yang lebih baik dan berkelanjutan.

Efisiensi dalam pengelolaan dana desa

Salah satu aspek utama dari efisiensi yang dihasilkan oleh Siskeudes adalah pengurangan waktu yang diperlukan untuk menyusun laporan keuangan. Sebelumnya, penyusunan laporan memerlukan waktu berminggu-minggu karena harus dilakukan secara manual dan melibatkan banyak koordinasi antar perangkat. Namun, dengan adanya siskeudes, data keuangan yang telah tercatat secara otomatis dapat langsung disusun dalam format laporan resmi, sehingga laporan dapat diselesaikan dalam hitungan hari. Hal ini menunjukkan bahwa sistem ini tidak hanya mempercepat proses kerja, tetapi juga mengurangi kemungkinan kesalahan yang sering terjadi dalam pencatatan manual, sesuai dengan prinsip akuntabilitas yang diatur dalam Permendagri. Kemudahan akses data juga menjadi salah satu keuntungan besar dari penggunaan siskeudes. Dengan sistem digital, semua dokumen dan arsip keuangan dapat diakses dengan cepat dan mudah, tanpa perlu mencari secara manual. Ini membuat pekerjaan perangkat desa menjadi lebih terstruktur dan efisien, serta mengurangi beban kerja yang sebelumnya harus dilakukan untuk mencari dokumen fisik. Dengan informasi yang lebih akurat dan mudah diakses, perangkat desa dapat lebih fokus pada tugas-tugas strategis lainnya, yang sejalan dengan tujuan Permendagri untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan desa. Efisiensi yang dihasilkan oleh Siskeudes juga berdampak positif pada pelaksanaan program-program sosial.

Dengan kemampuan untuk melihat sisa anggaran dan realisasi dengan cepat, perangkat desa dapat segera menyesuaikan pelaksanaan program tanpa harus menunggu informasi dari bendahara atau Kepala Urusan Keuangan. Ini mengurangi keterlambatan dalam pelaksanaan program dan memastikan bahwa dana digunakan secara optimal, yang merupakan salah satu prinsip dalam pengelolaan keuangan desa yang baik menurut Permendagri. Dari perspektif pelayanan kepada masyarakat, siskeudes mendukung transparansi dan kecepatan layanan. Ketika masyarakat mengajukan pertanyaan mengenai kegiatan atau anggaran desa, perangkat desa dapat langsung menunjukkan data dari sistem tanpa harus mencari dokumen fisik. Ini tidak hanya mempercepat proses pelayanan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa, yang merupakan salah satu tujuan utama dari pengelolaan keuangan desa yang akuntabel sesuai dengan Permendagri. Di tingkat dusun, efisiensi yang dihasilkan oleh siskeudes juga dirasakan oleh para kepala dusun. Dengan data yang jelas dan mudah diakses, mereka dapat lebih mudah menjelaskan rencana dan penggunaan anggaran desa kepada warga. Hal ini memungkinkan mereka untuk lebih fokus pada komunikasi dan pengumpulan aspirasi masyarakat, yang merupakan bagian penting dari partisipasi publik dalam pengelolaan dana desa, sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri yang mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa. Secara keseluruhan, penerapan siskeudes di Desa Komus II telah meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan desa secara menyeluruh. Dengan sistem digital yang terintegrasi, cepat, akurat, dan transparan, siskeudes mempercepat proses kerja, memudahkan akses informasi, serta mendorong koordinasi dan partisipasi dari seluruh perangkat desa hingga tingkat dusun. Ini menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk pengelolaan dana desa

yang efektif dan akuntabel, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, sejalan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018.

Mengurangi risiko penyalahgunaan dana desa

Dokumentasi digital yang akuntabel juga menjadi salah satu keunggulan siskeudes. Setiap tahapan administrasi keuangan, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban, dapat terdokumentasi secara sistematis. Ini meminimalisir peluang manipulasi data, karena sistem mencatat siapa yang menginput dan kapan. Dengan demikian, siskeudes mendukung prinsip tertib administrasi dan akuntabilitas yang diatur dalam Permendagri. Keamanan dan kendali terhadap setiap transaksi keuangan juga diperkuat oleh siskeudes. Input anggaran dan transaksi harian harus sesuai dengan kode rekening dan rencana kegiatan, yang mengurangi risiko penyelewengan. Hal ini sejalan dengan Pasal 24 Permendagri No. 20 Tahun 2018 yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa yang harus dilakukan dengan dasar hukum yang sah. Dengan adanya pengamanan berlapis, perangkat desa dapat lebih tenang dalam menjalankan tugasnya, karena setiap transaksi harus memiliki dasar yang jelas. siskeudes juga menjamin keterikatan

antara perencanaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan. Dana tidak dapat digunakan jika tidak tercantum dalam APBDes yang telah disahkan dan diinput ke dalam sistem. Ini memperkuat prinsip penganggaran berbasis rencana dan mencegah penggunaan dana di luar prioritas desa, sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri yang mendorong pengelolaan keuangan yang berbasis pada rencana yang jelas. Namun, ditemukan kendala berupa keterbatasan koneksi internet dan kurangnya pelatihan teknis bagi operator.

Pembahasan

Hasil penelitian ini mendukung teori *good governance* yang menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan publik (Mardiasmo, 2021). Implementasi siskeudes terbukti menjadi sarana digitalisasi akuntansi sektor publik di tingkat desa, sekaligus memperkuat kapasitas kelembagaan lokal dalam manajemen keuangan yang akuntabel.

Hasil analisis peran Siskeudes dalam mendukung penerapan akuntabilitas keuangan desa berdasarkan temuan di lapangan disajikan pada tabel 1. Analisis ini memuat keterkaitan antara peran siskeudes, indikator akuntabilitas, serta kesesuaian pelaksanaan di lapangan dengan prinsip akuntabilitas yang berlaku

Tabel 1. Analisis peran Siskeudes

No	Peran Siskeudes	Indikator Akuntabilitas	Temuan di Objek Penelitian	Sesuai/Tidak sesuai
1.	Meningkatkan transparansi keuangan desa	Informasi keuangan dipublikasikan secara terbuka (papan informasi, baliho, website), Masyarakat dapat mengakses APBDes dan realisasi anggaran	Penggunaan siskeudes mempermudah pelaporan dana ke masyarakat; warga dapat memahami laporan secara lebih terbuka; Kepala Dusun dan masyarakat menyatakan transparansi meningkat.	Sesuai
2.	Mempermudah akuntabilitas dan pelaporan keuangan	Penyampaian laporan realisasi APBDes secara berkala dan tepat waktu, Laporan keuangan sesuai format dan regulasi, Kepatuhan terhadap regulasi	siskeudes menyediakan format laporan resmi; pelaporan dilakukan lebih cepat dan akurat; laporan dikirim tepat waktu ke BPD dan instansi terkait	Sesuai
3.	Efisiensi dalam pengelolaan dana desa	Pencatatan transaksi keuangan rapi dan kronologis, Administrasi keuangan tertib (buku kas umum, buku pajak, dan lain-lain, Sistematis dan dapat diaudit	Proses pencatatan dan pelaporan lebih efisien; dokumen dapat diakses cepat; koordinasi antar bidang lebih lancar; tidak perlu pencarian arsip manual lagi	Sesuai
4.	Mengurangi risiko penyalahgunaan dana desa	Semua transaksi memiliki bukti sah dan terdokumentasi, diaudit oleh Inspektorat, Tindak lanjut atas hasil audit dilakukan cepat dan tepat	Jejak digital mencegah manipulasi; dokumentasi lengkap; sistem mencatat siapa dan kapan input dilakukan; transparansi dorong pengawasan masyarakat dan antar bidang	Sesuai

Sumber: Data olahan, 2025

5. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan Siskeudes di Desa Komus II telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Melalui sistem digital ini, proses pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan menjadi lebih cepat, terstandar, dan mudah diaudit. SISKEUDES membantu aparatur desa menghasilkan laporan keuangan yang

lebih akurat, tepat waktu, dan sesuai dengan regulasi pemerintah, sehingga memperkuat kepercayaan publik terhadap tata kelola keuangan desa.

Hasil penelitian ini memperkuat teori akuntabilitas publik (Gray, Owen & Adams, 1996) dan konsep *good governance* (World Bank, 2004), yang menegaskan bahwa transparansi dan keterbukaan informasi merupakan dasar bagi akuntabilitas keuangan yang efektif. Penerapan SISKEUDES juga mencerminkan prinsip *New Public Management* (Hood, 1995), yaitu penggunaan teknologi informasi sebagai sarana untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas birokrasi publik. Dengan demikian, digitalisasi keuangan desa tidak hanya berdampak administratif, tetapi juga menciptakan *transformasi kelembagaan dan budaya akuntabilitas* di tingkat lokal.

Siskeudes dapat menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel. Namun, keberhasilan sistem ini masih bergantung pada kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, serta komitmen pemerintah desa untuk menjalankan prinsip keterbukaan informasi publik secara konsisten. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat pelatihan, pendampingan, dan monitoring terhadap aparatur desa agar sistem dapat berfungsi secara optimal dan berkelanjutan.

Daftar pustaka

Andika, I. B. A. Y., & Wati, N. W. A. E. (2021). Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, sistem pelaporan, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa: (Studi empiris di Kecamatan Kerambitan). *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 2(4), 340-350. <https://doi.org/10.32795/hak.v2i4.2023>

Anggraini, E. R., & Darmawan, J. (2020). Pengaruh sistem pelaporan dan audit terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Ekonomi*

Pembangunan, 9(3), 154–164. <https://doi.org/10.23960/jep.v9i3.132>

Diana, P., Lestari, B. A., H., & Nurabiah. (2023). Peran sistem keuangan desa dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan desa. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 8(3), 99–108. <https://jaa.unram.ac.id/index.php/jaa/article/view/178>

Fadila, A. P. N., & Pravitasari, D. (2025). Penerapan sistem keuangan desa dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di Desa Tanggunggunung Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tanggunggunung Kabupaten. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan*, 2(3), 983–992. <https://doi.org/10.70248/jakpt.v2i3.2022>

Faizah, A. & Sari, R. (2022). Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam pengelolaan keuangan di Desa Banyudono Kecamatan Dukun. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 5(1), 763-776.

<https://doi.org/https://doi.org/10.36778/jesy.v5i1.539>

Maharani, D. N., & Akbar, F. S. (2020). Penerapan sistem keuangan desa (Siskeudes) dalam mewujudkan akuntabilitas pemerintahan desa. *BAJ: Behavioral Accounting Journal*, 3(1), 1-20.

<https://doi.org/10.33005/baj.v3i1.55>

Manik, A. Z., Nasution, A. I. L., & Nasution, Y. S. J. (2025). Siskeudes for transparency and accountability in village financial management: Siskeudes untuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. *Academia Open*, 10(2), <https://acopen.umsida.ac.id/index.php/acopen/article/view/11494>

Mardiasmo. (2020). *Akuntansi sektor publik*. Andi.

Mardiasmo. (2021). *Good governance dalam pelayanan publik*. Andi.

- Mega, K. N., Kalangi, L., & Kapojos, P. M. (2022). Pengaruh Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 17(3), 150–161.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/gc/article/view/43517>
- Milenia, H. A., Effendy, L., & Nurabiah. (2023). Efektivitas penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan desa (Studi kasus Desa Taman Sari Kecamatan Gunungsari). *JAKU (Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja) (E-Journal)*, 7(2), 67–81.
<https://doi.org/10.22437/jaku.v7i2.18494>
- Ramadhan, K. R., & Priyanti, E. (2022). Implementasi aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Telukjambe Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 6(3). *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*. <http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v6i3.3472>
- Saputra, A., Panjaitan, F., & Medinal. (2024). Peran sistem keuangan desa online (SISKEUDES) dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan desa di Desa Benteng Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah. *Jurnal Ilmiah Niaga Bisnis Elektronik*, 4(1), 66–72.
<https://doi.org/10.61533/jinbe.v4i1.364>
- Sari, A., & Kusmilawaty, K. (2023). Implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual untuk mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas (Implementation of accrual-based government accounting standards to realize quality financial reports). *Akuntansi Bisnis & Manajemen (ABM)*, 30(1), 24–32. <https://doi.org/10.35606/jabm.v30i1.1185>
- Susano, A., & Rachmawati, M. (2024). Transparansi dan akuntabilitas keuangan desa melalui Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). *EKOBIS: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi*, 12(1), 50–58.
<https://doi.org/10.36596/ekobis.v12i1.1382>
- Udzmah, S. L., Amalia, F. A., & Wicaksono, A. P. N. (2024). Analisis penerapan akuntabilitas, transparansi dan partisipasi pengelolaan alokasi dana desa dalam pencapaian good governance. *JAE (Jurnal Akuntansi dan Ekonomi)*, 9(1), 31–42.
<https://ojs.unpkediri.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/21823>